



**PUTUSAN**  
Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Imam Bin Carsuki
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 18/5 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cilomajang Rt.05/04 Desa Bener  
Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Supir

Terdakwa Imam Bin Carsuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022

Terdakwa Imam Bin Carsuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022

Terdakwa Imam Bin Carsuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022

Terdakwa Imam Bin Carsuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022

Terdakwa Imam Bin Carsuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Edis Riyanto Bin Maman Sukirman
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 19/18 Mei 2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Dusun Klapanunggal Rt.03/03 Desa Bener  
Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Edis Riyanto Bin Maman Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022

Terdakwa Edis Riyanto Bin Maman Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022

Terdakwa Edis Riyanto Bin Maman Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022

Terdakwa Edis Riyanto Bin Maman Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022

Terdakwa Edis Riyanto Bin Maman Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Para Terdakwa tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-I IMAM Bin CARSUKI dan Terdakwa-II EDIS RIYANTO Bin MAMAN SUKIRMAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatife kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing masing berupa pidana penjara selama 1 (Satu) dan 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) kardus Mie instan merk Indomie isi 40 bungkus / kardus
- 2 (dua) kardus Susu Kids Indomilk 190 ml isi 24 botol plastik / kardus
- 4 (mpat) Kardus susu kaleng Indomilk 375 ml isi 42 kaleng / kardus
- 2 (dua) lembar daun pintu warna coklat dengan ukuran lebar 15Cm tinggi 73 Cm dan uk. Lebar 13 Cm tinggi 73 Cm.
- 1 (satu) pasang engsel pintu handle warna emas dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah gembok terbuat dari besi baja warna silver bertuliskan AUTO dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah pecahan asbes warna putih dengan ukuran tidak beraturan.

Dikembalikan pada pihak PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung melalui saksi TAUFIQ GUNAWAN Bin SUYATNO.

- 1 ( satu ) unit kbm DAIHATSU LUXIO warna silver metalik No. Pol: B-2914-TFR tahun 2016, nomor rangka : MHKW3CA3JGK015005, nomor mesin : 3SZDFU5225 , STNK atas nama SUTRAN alamat Jl. Cip Muara Rt 12 Rw 03 Jatinegara Jakarta Timur dalam keadaan kaca depan dan belakang pecah kaca samping kiri pecah berikut STNK asli kbm dan kunci kontaknya.

Dikembalikan pada saksi TARSO al OCO Bin ARTO WIHARNO.

- 1 (satu) buah Kunci Ingris bertuliskan KTC. ALLOY STEEL yang terbuat dari besi baja warna silver.
- 1 (satu) buah obeng min plus ukuran 21 Cm dengan gagang terbuat dari plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( Lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringganya dengan alasan Para Terdakwa menyesali pebuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan menggulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa mereka **terdakwa-I IMAM Bin CARSUKI dan Terdakwa-II EDIS RIYANTO Bin MAMAN SUKIRMAN** pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan April 2022, bertempat di dalam sebuah gudang milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung yang terletak di dukuh Cikalar desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa-I **IMAM Bin CARSUKI** dengan menggunakan sebuah mobil DAIHATSU LUXIO warna silver metalik No.Pol: B-2914-TFR yang terdakwa-I Sewa atau rental, kemudian terdakwa-I ditengah jalan bertemu dengan Terdakwa-II **EDIS RIYANTO Bin MAMAN SUKIRMAN** yang sedang mengendarai motor, selanjutnya Terdakwa-I mengajak terdakwa-II untuk pergi jalan-jalan, yang selanjutnya terdakwa-II menaruh sepeda motornya dirumah, dan kemudian terdakwa-II langsung naik ke mobil bersama dengan terdakwa-I, yang selanjutnya di tengah jalan terdakwa-I menyampaikan kepada terdakwa-II bahwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin di wilayah Bantarkawung, dan atas penyampaian tersebut terdakwa-II akhirnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui rencana tersebut, yang selanjutnya perjalanan di lanjutkan menuju ke wilayah Bantarkawung Brebes.

Bahwa selanjutnya masuk hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.10 wib, para terdakwa sampai di tempat yang di tuju yaitu sebuah gudang milik PT Indomarko Adi Prima Bantarkawung yang terletak di dukuh Cikalar desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes dan para terdakwa berhenti, kemudian para terdakwa mengamati keadaan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, kemudian para terdakwa memarkirkan kendaraan mobilnya di dekat Pertashop/pertamini dengan jarak 30 meter dari bangunan gudang tersebut dan kemudian para terdakwa turun dari mobil, yang selanjutnya para terdakwa langsung menuju kearah bangunan gudang milik PT Indomarko Adi Prima Bantarkawung tersebut dan mendapati pintu gerbang yang di kelilingi pagar, selanjutnya para terdakwa memanjat pagar untuk melihat-lihat situasi lingkungan sekitar dan setelah dirasa aman karena tidak ada orang, selanjutnya para terdakwa masuk lewat pagar besi samping sebelah utara gudang tersebut kemudian mendekati gudang dan karena takut ketahuan orang lain kemudian para terdakwa mematikan lampu yang ada di samping gudang sebelah utara, selanjutnya para terdakwa merusak gembok kunci pada teralis pintu samping sebelah utara dan untuk membuka gembok dengan menggunakan obeng min plus, setelah gembok terbuka kemudian para terdakwa membuka tralis dengan menggunakan kunci inggris dan obeng min plus, setelah pintu tralis terbuka namun ada pintu lagi dan tidak bisa di buka, kemudian para terdakwa mencari jalan masuk lain menuju gudang dan menemukan lubang kecil pada gudang sebelah utara belakang yang lubang tersebut kemudian di perbesar ukurannya oleh para terdakwa dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari eternit menggunakan tangan, selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merayap melalui lubang tersebut setelah sampai di dalam gudang para terdakwa merusak engsel pintu gudang bagian dalam menggunakan obeng min dan mencongkel sela rongga kayu pintu kemudian para terdakwa mendorong daun pintu ke arah dalam dan daun pintu terlepas hingga patah, yang kemudian para terdakwa masuk melalui lubang daun pintu, setelah sampai di dalam kemudian para terdakwa melepaskan grendel pintu dari dalam, setelah pintu terbuka para terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam gudang tersebut berupa mie instan dan susu dalam kardus dengan cara mengambil dan memindahkan barang-barang yang diambilnya tersebut dari

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang bagian belakang menuju gudang bagian depan/dekat jalan raya untuk memudahkan memindahkan barang tersebut ke dalam mobil.

Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil dan memindahkan barang yang diambilnya yaitu berupa 33 ( tiga puluh tiga ) kardus mie instan merk Indomie dengan jarak sekitar 6 ( enam ) meter dan barang berupa 6 ( enam ) kardus susu merk Indomilk sudah berpindah dengan jarak sekitar 20 ( Dua puluh meter), tiba-tiba di luar banyak orang, kemudian para terdakwa langsung naik ke atas eternit untuk bersembunyi, namun kemudian para terdakwa diketahui oleh warga dan akhirnya para terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan diamankan beserta barang buktinya dan langsung di bawa ke kantor Polsek Bantarkawung.

Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 33 ( tiga puluh tiga ) kardus mie instan merk Indomie, dan 6 ( enam ) kardus susu merk Indomilk milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung tersebut diatas tidak meminta izin dari pemiliknya, dan tujuan para terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dijual, sehingga atas kejadian tersebut pihak PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung mengalami kerugian sebesar Rp. 4.483.400,- ( Empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

*Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana.*

## ATAU

### Kedua :

Bahwa mereka **terdakwa-I IMAM Bin CARSUKI dan Terdakwa-II EDIS RIYANTO Bin MAMAN SUKIRMAN** pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan April 2022 bertempat di dalam sebuah gudang milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung yang terletak di dukuh Cikalar desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan***

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa-I **IMAM Bin CARSUKI** dengan menggunakan sebuah mobil DAIHATSU LUXIO warna silver metalik No.Pol: B-2914-TFR yang terdakwa-I Sewa atau rental, kemudian terdakwa-I ditengah jalan bertemu dengan Terdakwa-II **EDIS RIYANTO Bin MAMAN SUKIRMAN** yang sedang mengendarai motor, selanjutnya Terdakwa-I mengajak terdakwa-II untuk pergi jalan-jalan, yang selanjutnya terdakwa-II menaruh sepeda motornya dirumah, dan kemudian terdakwa-II langsung naik ke mobil bersama dengan terdakwa-I, yang selanjutnya di tengah jalan terdakwa-I menyampaikan kepada terdakwa-II bahwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin di wilayah Bantarkawung, dan atas penyampaian tersebut terdakwa-II akhirnya menyetujui rencana tersebut, yang selanjutnya perjalanan di lanjutkan menuju ke wilayah Bantarkawung Brebes.

Bahwa selanjutnya masuk hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.10 wib, para terdakwa sampai di tempat yang di tuju yaitu sebuah gudang milik PT Indomarko Adi Prima Bantarkawung yang terletak di dukuh Cikalar desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes dan para terdakwa berhenti, kemudian para terdakwa mengamati keadaan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, kemudian para terdakwa memarkirkan kendaraan mobilnya di dekat Pertashop/pertamini dengan jarak 30 meter dari bangunan gudang tersebut dan kemudian para terdakwa turun dari mobil, yang selanjutnya para terdakwa langsung menuju kearah bangunan gudang milik PT Indomarko Adi Prima Bantarkawung tersebut dan mendapati pintu gerbang yang di kelilingi pagar, selanjutnya para terdakwa memanjat pagar untuk melihat-lihat situasi lingkungan sekitar dan setelah dirasa aman karena tidak ada orang, selanjutnya para terdakwa masuk lewat pagar besi samping sebelah utara gudang tersebut kemudian mendekati gudang dan karena takut ketahuan orang lain kemudian para terdakwa mematikan lampu yang ada di samping gudang sebelah utara, selanjutnya para terdakwa merusak gembok kunci pada teralis pintu samping sebelah utara dan untuk membuka gembok dengan menggunakan obeng min plus, setelah gembok terbuka kemudian para terdakwa membuka tralis dengan menggunakan kunci inggris dan obeng min plus,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pintu tralis terbuka namun ada pintu lagi dan tidak bisa di buka, kemudian para terdakwa mencari jalan masuk lain menuju gudang dan menemukan lubang kecil pada gudang sebelah utara belakang yang lubang tersebut kemudian di perbesar ukurannya oleh para terdakwa dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari eternit menggunakan tangan, selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merayap melalui lubang tersebut setelah sampai di dalam gudang para terdakwa merusak engsel pintu gudang bagian dalam menggunakan obeng min dan mencongkel sela rongga kayu pintu kemudian para terdakwa mendorong daun pintu ke arah dalam dan daun pintu terlepas hingga patah, yang kemudian para terdakwa masuk melalui lubang daun pintu, setelah sampai di dalam kemudian para terdakwa melepaskan grendel pintu dari dalam, setelah pintu terbuka para terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam gudang tersebut berupa mie instan dan susu dalam kardus dengan cara mengambil dan memindahkan barang-barang yang diambilnya tersebut dari gudang bagian belakang menuju gudang bagian depan/dekat jalan raya untuk memudahkan memindahkan barang tersebut ke dalam mobil.

Bahwa setelah para terdakwa mengambil dan memindahkan barang yang diambilnya yaitu berupa 33 ( tiga puluh tiga ) kardus mie instan merk Indomie dengan jarak sekitar 6 ( enam ) meter dan barang berupa 6 ( enam ) kardus susu merk Indomilk sudah berpindah dengan jarak sekitar 20 ( Dua puluh meter), dan akan dibawa keluar gudang untuk dimasukan ke dalam mobil, kemudian tiba-tiba di luar banyak orang yang mengetahui perbuatan para terdakwa, sehingga kemudian para terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan naik ke atas eternit untuk bersembunyi, namun kemudian para terdakwa diketahui oleh warga dan akhirnya para terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan diamankan beserta barang buktinya dan langsung di bawa ke kantor Polsek Bantarkawung.

Bahwa para terdakwa dalam mencoba mengambil barang berupa 33 ( tiga puluh tiga ) kardus mie instan merk Indomie, dan 6 ( enam ) kardus susu merk Indomilk milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung tersebut diatas tidak meminta izin dari pemiliknya, dan tujuan para terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dijual, sehingga atas kejadian tersebut pihak PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung mengalami kerugian sebesar Rp. 4.483.400,- ( Empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



*Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAUFIQ GUNAWAN Bin SUYATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam sebuah gudang milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung yang terletak di dukuh Cikalar desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Stock Point Controller di PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung sudah 2 (dua) tahun, Tugas dan tanggung jawab nya adalah mengontrol barang yang datang baik barang yang masuk atau barang yang keluar dari PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung;
- Bahwa barang yang diambil di dalam gudang adalah barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie dan 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk; yang mana barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie sudah bergeser dari tempat semula menyimpan, dari ruangan gudang samping kiri bagian depan ke ruangan gudang samping kanan bagian depan dekat pintu samping dan untuk 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk sudah bergeser dari tempat semula yaitu dari ruangan gudang bagian belakang bergeser ke ruangan gudang samping kanan bagian depan dekat pintu samping.
- Bahwa Pemilik barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie dan 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk adalah PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung
- Bahwa sehingga saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari Sdr. TAKWA selaku penjaga malam di gudang PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung, pada saat saksi di rumah di telepon dan di beritahu bahwa ada 2 (dua) orang masuk ke dalam gudang Indomarco tetapi sudah di amankan oleh Petugas Polsek Bantarkawung;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut degan menggunakan kunci inggris dan obeng untuk merusak pintu yang terbuat dari kayu dan merusak gembok yang ada di tralis besi dan menurut saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAKWA para terdakwa menggunakan sarana 1 ( satu ) unit kbm DAIHATSU LUXIO warna silver metalik No. Pol: B-2914-TFR yang di parkir di depan pertamini/pertashop kurang lebih berjarak 30 meter dari gudang PT. Indomarco dan para terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar besi di samping gudang sebelah utara, setelah berhasil masuk kedalam halaman gudang selanjutnya para terdakwa langsung mematikan lampu pintu samping gudang sebelah utara, setelah itu para terdakwa berusaha membuka pintu, tetapi tidak berhasil karena di dalam trails ada pintu lagi, tetapi para terdakwa sudah berhasil membuka pintu trails dengan cara merusak merusak gembok trails, karena tidak berhasil kemudian para terdakwa lewat tembok yang terbuat dari asbes dengan cara merusak/melubangi asbes, kemudian pelaku masuk kedalam setelah itu pelaku merusak pintu samping di bagian belakang, untuk menuju barang-barang yang mau di ambilnya

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie dan 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk tersebut tidak meminta izin pada saksi maupun pada pihak PT. Indomarco sehingga atas kejadian tersebut PT INDOMARCO ADI PRIMA Bantarkawung mengalami total kerugian di kurang lebih Rp. 4.483.400,- (empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. TAKWA Bin KASTORI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam sebuah gudang milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung yang terletak di dukuh Cikalar desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa barang yang diambil di dalam gudang adalah barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie dan 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk; yang mana barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie sudah bergeser dari tempat semula menyimpan, dari ruangan gudang samping kiri bagian depan ke ruangan gudang samping kanan bagian depan dekat pintu samping dan untuk 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk sudah bergeser dari tempat semula yaitu dari ruangan gudang bagian belakang bergeser ke ruangan gudang samping kanan bagian depan dekat pintu samping.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie dan 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk adalah PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga malam di dalam gudang tersebut sendirian dan saksi bekerja sebagai penjaga malam sudah hampir 6 (enam) tahun, pada saat saksi jaga malam saksi tidur di gudang PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung dan Tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga gudang dan selalu mengecek pas tengah malam sebelum saksi tidur di gudang
- Bahwa sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut adalah bermula pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.30 wib, saksi kembali ke gudang untuk melanjutkan jaga malam, setelah sampai gudang saksi melihat ada 1 (satu) unit kbm DAIHATSU LUXIO warna silver metalik yang di parkir di depan Pertamina/Pertashop pinggir jalan raya, kemudian saksi masuk kedalam gudang lewat pintu pagar sebelah utara dan mendapati lampu di pintu samping sebelah utara sudah mati, selanjutnya saksi mengecek ke belakang dan mendapati ada tembok gudang samping utara yang terbuat dari asbes sudah rusak/berlubang agak besar selanjutnya saksi mengecek ternyata pintu samping belakang yang mau masuk ketempat barang-barang sudah rusak di bagian daun pintu dan tempat kunci/engsel pintu kemudian saksi memberitahu ke pak RT dan warga bahwa ada orang masuk kedalam gudang mau mengambil barang-barang, setelah masuk kedalam dan mengecek juga mencari pelaku tetapi tidak menemukan dan yang di temukan kardus susu dan kardus mie instan sudah bergeser dari tempat semula ke ruangan depan tepatnya dekat di pintu samping depan, selanjutnya saksi mengecek diatas ternit dan saksi menemukan 2 (dua) orang yaitu para terdakwa yang lagi sembunyi diatas ternit, tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Bantarkawung dan membawa para terdakwa ke Polsek Bantarkawung, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Sdr. TAUFIQ GUNAWAN selaku Stock Point Controller di PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung lewat telepon.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie dan 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk tersebut tidak meminta izin pada saksi maupun pada pihak PT. Indomarco sehingga atas kejadian tersebut PT INDOMARCO ADI PRIMA Bantarkawung mengalami total kerugian di perkirakan kurang lebih Rp.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.483.400,- (Empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. SUTARNO Bin SANURWI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam sebuah gudang milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung yang terletak di dukuh Cikalar desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa barang yang diambil di dalam gudang adalah barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie dan 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk; yang mana barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie sudah bergeser dari tempat semula menyimpan, dari ruangan gudang samping kiri bagian depan ke ruangan gudang samping kanan bagian depan dekat pintu samping dan untuk 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk sudah bergeser dari tempat semula yaitu dari ruangan gudang bagian belakang bergeser ke ruangan gudang samping kanan bagian depan dekat pintu samping.
- Bahwa pemilik barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie dan 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk adalah PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut adalah bermula Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 01.00 wib, saksi sebagai Ketua RT setempat di hubungi oleh Sdr. TAKWA selaku penjaga malam gudang bahwa ada orang yang tidak di kenal masuk kedalam gudang dan selanjutnya saksi memberitahu warga lainnya bahwa ada orang masuk kedalam gudang, setelah memberitahu warga selanjutnya saksi menghubungi petugas Polsek Bantarkawung, kemudian saksi bersama warga langsung menuju gudang PT. Indomarco yang tidak jauh dari rumah saksi, setelah sampai kemudian saksi bersama warga mencari di dalam gedung tetapi tidak menemukan orang, selanjutnya Sdr. TAKWA mengecek di atas ternit lewat lubang ternit, dan memberitahu bahwa ada 2 (dua) orang yaitu para terdakwa di atas ternit, selanjutnya saksi menghimbau agar tidak anarkis kalau pelaku turun ke bawah, tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Bantarkawung dan berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga selanjutnya 2 (dua) pelaku

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu para terdakwa di bawa ke Polsek Bantarkawung, kemudian saat saksi keluar gudang mendapati kbm DAIHATSU LUXIO warna silver metalik No. Pol: B-2914-TFR dalam keadaan kaca depan dan belakang sudah pecah serta kaca samping kiri juga pecah di mungkinkan di rusak oleh massa yang geram dengan perbuatan para terdakwa;

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie dan 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk tersebut tidak meminta izin pada pemiliknya yaitu pihak PT. Indomarco sehingga atas kejadian tersebut PT INDOMARCO ADI PRIMA Bantarkawung mengalami total kerugian kurang lebih Rp. 4.483.400,- (empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. SUKHIDIN, S.Psi Bin SUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menereangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dan saksi bersama dengan Sdr. HADI SUBENO telah melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib di dalam gudang PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung masuk Dk. Cilakar Ds. Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes terhadap para terdakwa yaitu : terdakwa IMAM Bin CARSUKI, terdakwa EDIS RIYANTO;

- Bahwa kerena para terdakwa telah melakukan Perbuatan pencurian dengan pemberatan, dan pada saat ditangkap kedua terdakwa tidak melakukan perlawanan dan langsung mengakui perbuatannya.

- Bahwa barang-barang yang di ambil oleh para terdakwa adalah :

- 33 ( tiga puluh tiga ) kardus Mie instan merk Indomie setiap satu kardus isi 40 bungkus
- 2 ( dua ) kardus Susu Kids Indomilk 190 ml setiap satu kardus isi 24 botol plastik dan 4 (empat ) Kardus susu kaleng 370 gram setiap satu kardus isi 48 kaleng.

- Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung.

- Bahwa sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu bermula pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 01.30 wib, mendapat telepon dari warga dan memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang masuk kedalam gudang dengan cara merusak pintu dan merusak tembok

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuat dari asbes gudang PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung, dan 2 (dua) terdakwa sembunyi diatas ternit, atas dasar laporan tersebut saksi bersama Aiptu HADI SUBENO yang piket SPKT langsung meluncur ke gudang PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung dan mendapati sudah banyak warga di dalam gudang PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung , selanjutnya saksi bersama Aiptu HADI SUBENO menyuruh 2 (dua) orang tersebut untuk turun, kemudian para terdakwa turun dan langsung diamankan kedalam mobil patroli, kemudian saksi mengamankan kbm sarana yang di gunakan oleh 2 (dua) terdakwa tetapi Kbm sudah dalam keadaan rusak oleh massa kemudian saksi bersama ketua RT mencegah massa untuk tidak di rusak lagi, setelah berhasil kemudian 2 (dua) terdakwa berserta barang bukti langsung di bawa ke Polsek Bantarkawung.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa para terdakwa dalam melakukan aksi pencuriannya dengan menggunakan sarana berupa 1(satu) buah kunci inggris dan 1(satu) buah obeng Min Plus untuk merusak pintu yang terbuat dari kayu dan merusak gembok yang ada di tralis besi dan untuk sarana menggunakan 1 ( satu ) unit kbm DAIHATSU LUXIO warna silver metalik No. Pol: B-2914-TFR karena ada 1 ( satu ) unit kbm DAIHATSU LUXIO warna silver metalik No. Pol: B-2914-TFR yang di parkir di depan pertamini/pertashop kurang lebih berjarak 30 meter dari gudang PT. Indomarco yang di rusak massa yang kemudian saksi amankan ke Polsek Bantarkawung.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang dengan cara memindahkan barang tersebut berupa 33 ( tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie sudah bergeser kurang lebih berjarak 6 meter dari jarak semula, sedangkan 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk sudah bergeser kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter dari jarak semula.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie dan 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk tersebut tidak meminta izin pada pemiliknya yaitu pihak PT. Indomarco sehingga atas kejadian tersebut PT INDOMARCO ADI PRIMA Bantarkawung mengalami total kerugian kurang lebih Rp. 4.483.400,- (empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TARSO al OCO Bin ARTO WIHARNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menereangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan berkaitan dengan mobil milik saksi yaitu berupa 1 ( satu ) unit kbm DAIHATSU LUXIO warna silver metalik No. Pol: B-2914-TFR tahun 2016, nomor rangka : MHKW3CA3JGK015005, nomor mesin : 3SZDFU5225 , STNK atas nama SUTRAN alamat Jl. Cip Muara Rt 12 Rw 03 Jatinegara Jakarta Timur telah digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan oleh para terdakwa;
  - Bahwa yang menggunakan mobil milik saksi untuk melakukan kejahatan adalah terdakwa IMAM Bin CARSUKI orang yang terakhir kali menggunakan / menyewa kbm milik saksi tersebut sudah ditangkap oleh petugas Polsek Bantarkawung Polres Brebes bersama salah satu temannya yaitu terdakwa EDIS RIYANTO Bin MAMAN SUKIRMAN, saksi menerangkan tidak mengetahui kapan terdakwa IMAM Bin CARSUKI bersama temannya tersebut menggunakan mobilnya untuk melakukan kejahatan, tetapi saksi pertama kali mengetahuinya dari teman saksi orang Majenang mendengar memberitahukan kabar tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 15.00 wib pada saat saksi sedang dirumah memberitahukan jika mobil DAIHATSU LUXIO warna silver metalik No. Pol: B-2914-TFR milik saksi telah diamankan dan ditahan dalam perkara pencurian.
  - Bahwa sehingga saksi menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa IMAM Bin Carsuki yaitu bermula terdakwa . IMAM Bin CARSUKI datang kerumah saksi pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 18.30 wib bersama pacarnya yang tidak saksi kenal berniat untuk menyewa kbm milik saksi tersebut, saat itu terdakwa IMAM Bin CARSUKI mengatakan jika mobil milik saksi akan disewa dan di gunakan mengantar keluarganya ke daerah Tasikmalaya Jawa Barat dengan biaya sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 hari kemudian saksi menyerahkan mobil miliknya berikut kunci kontak dan STNK nya selanjutnya terdakwa IMAM Bin CARSUKI membawa mobil milik saksi tersebut, yang kemudian diketahui bahwa mobil tersebut di amankan oleh pihak kepokisian karena digunakan untyk melakukan kejahatan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa IMAM Bin CARSUKI melakukan kejahatan tersebut bersama siapa karena saat menyewa / meminjam mobil milik saksi, terdakwa IMAM Bin CARSUKI datang bersama teman wanita / pacar nya.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit kbm DAIHATSU LUXIO warna silver metalik No. Pol: B-2914-TFR tahun 2016, nomor rangka : MHKW3CA3JGK015005, nomor mesin : 3SZDFU5225 , STNK atas nama SUTRAN alamat Jl. Cip Muara Rt 12 Rw 03 Jatinegara Jakarta Timur berikut STNK asli dan kunci kontak kbm yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar mobil dan surat kelengkapan milik saksi yang sebelumnya disewa oleh terdakwa Sdr. IMAM Bin CARSUKI .

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA-I : IMAM Bin CARSUKI**

- Terdakwa dihadapkan di persidangan dikarenakan telah melakukan pencurian yang dilakukan bersama dengan terdakwa-II EDIS RIYANTO Bin MAMAN SUKIRMAN yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam sebuah gudang milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung yang terletak di dukuh Cikalar desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes,
- Bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa EDIS RIYANTO Bin MAMAN SUKIRMAN sebelumnya mempunyai niat dan rencana untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang di dalam gudang PT INDOMARCO ADI PRIMA Bantarkawung masuk Dk. Cilakar Ds. Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Edis Riyanto dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara Pada hari hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.10 wib, para terdakwa sampai di tempat yang di tuju yaitu sebuah gudang milik PT Indomarko Adi Prima Bantarkawung yang terletak di dukuh Cikalar desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes dan para terdakwa berhenti, kemudian para terdakwa mengamati keadaan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, kemudian para terdakwa memarkirkan kendaraan mobilnya di dekat Pertashop/pertamini dengan jarak 30 meter dari bangunan gudang tersebut dan kemudian para terdakwa turun dari mobil, yang selanjutnya para terdakwa langsung menuju kearah bangunan gudang milik PT Indomarko Adi Prima Bantarkawung tersebut dan mendapati pintu gerbang yang di kelilingi pagar, selanjutnya para terdakwa memanjat pagar untuk melihat-lihat situasi lingkungan sekitar dan setelah dirasa aman karena tidak ada orang,
- Bahwa selanjutnya para terdakwa masuk lewat pagar besi samping sebelah utara gudang dan para terdakwa mematikan lampu yang ada di samping gudang sebelah utara, selanjutnya para terdakwa merusak gembok kunci pada teralis pintu samping sebelah utara dan untuk membuka gembok dengan menggunakan obeng min plus, setelah gembok terbuka kemudian para terdakwa membuka tralis dengan menggunakan kunci inggris dan obeng min plus, setelah pintu tralis terbuka namun ada pintu lagi dan tidak bisa di buka, kemudian para terdakwa mencari jalan masuk lain menuju gudang dan menemukan lubang kecil pada gudang sebelah utara belakang yang lubang tersebut kemudian di perbesar ukurannya oleh para terdakwa dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari eternit menggunakan tangan,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merayap melalui lubang tersebut setelah sampai di dalam gudang para terdakwa merusak engsel pintu gudang bagian dalam menggunakan obeng min dan mencongkel sela rongga kayu pintu kemudian para terdakwa mendorong daun pintu ke arah dalam dan daun pintu terlepas hingga patah, yang kemudian para terdakwa masuk melalui lubang daun pintu, setelah sampai di dalam kemudian para terdakwa melepaskan grendel pintu dari dalam, setelah pintu terbuka para terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam gudang tersebut berupa mie instan dan susu dalam kardus dengan cara mengambil dan memindahkan barang-barang yang diambilnya tersebut dari gudang bagian belakang menuju gudang bagian depan/dekat jalan raya untuk memudahkan memindahkan barang tersebut ke dalam mobil.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil dan memindahkan barang yang diambilnya yaitu berupa 33 ( tiga puluh tiga ) kardus mie instan merk Indomie dengan jarak sekitar 20 (enam ) meter dan barang berupa 6 ( enam) kardus susu merk Indomilk sudah berpindah dengan jarak sekitar 20 ( Dua puluh meter), tiba-tiba di luar banyak orang, kemudian para terdakwa langsung naik ke atas eternit untuk bersembunyi, namun kemudian para terdakwa diketahui oleh warga dan akhirnya para terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan diamankan beserta barang buktinya dan langsung di bawa ke kantor Polsek Bantarkawung.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah untuk menguasai barang-barang tersebut yang kemudian dijual diwarung-warung kecil daerah Majenang dan hasil dari penjualan akan dibagi berdua dengan terdakwa EDIS RIYANTO;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 33 ( tiga puluh tiga ) kardus mie instan merk Indomie, dan 6 ( enam) kardus susu merk Indomilk milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung tersebut diatas tidak meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pencurian yaitu berupa pencurian gabah dan padi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

### **TERDAKWA -II : EDIS RIYANTO Bin MAMAN SUKIRMAN;**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dikarenakan telah melakukan pencurian yang dilakukan bersama dengan terdakwa-I IMAM Bin CARSUKI, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam sebuah gudang milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung yang terletak di dukuh Cikalar desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes,

*Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa- I IMAM Bin CARSUKI sebelumnya mempunyai niat dan rencana untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang di dalam gudang PT INDOMARCO ADI PRIMA Bantarkawung masuk Dk. Cilakar Ds. Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara Pada hari hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.10 wib, para terdakwa sampai di tempat yang di tuju yaitu sebuah gudang milik PT Indomarko Adi Prima Bantarkawung yang terletak di dukuh Cikalar desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes dan para terdakwa berhenti, kemudian para terdakwa mengamati keadaan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, kemudian para terdakwa memarkirkan kendaraan mobilnya di dekat Pertashop/pertamini dengan jarak 30 meter dari bangunan gudang tersebut dan kemudian para terdakwa turun dari mobil, yang selanjutnya para terdakwa langsung menuju kearah bangunan gudang milik PT Indomarko Adi Prima Bantarkawung tersebut dan mendapati pintu gerbang yang di kelilingi pagar, selanjutnya para terdakwa memanjat pagar untuk melihat-lihat situasi lingkungan sekitar dan setelah dirasa aman karena tidak ada orang,
- Bahwa selanjutnya para terdakwa masuk lewat pagar besi samping sebelah utara gudang dan para terdakwa mematikan lampu yang ada di samping gudang sebelah utara, selanjutnya para terdakwa merusak gembok kunci pada teralis pintu samping sebelah utara dan untuk membuka gembok dengan menggunakan obeng min plus, setelah gembok terbuka kemudian para terdakwa membuka tralis dengan menggunakan kunci inggris dan obeng min plus, setelah pintu tralis terbuka namun ada pintu lagi dan tidak bisa di buka, kemudian para terdakwa mencari jalan masuk lain menuju gudang dan menemukan lubang kecil pada gudang sebelah utara belakang yang lubang tersebut kemudian di perbesar ukurannya oleh para terdakwa dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari eternit menggunakan tangan,
- Bahwa selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merayap melalui lubang tersebut setelah sampai di dalam gudang para terdakwa merusak engsel pintu gudang bagian dalam menggunakan obeng min dan mencongkel sela rongga kayu pintu kemudian para terdakwa mendorong daun pintu ke arah dalam dan daun pintu terlepas hingga patah, yang kemudian para terdakwa masuk melalui lubang daun pintu, setelah sampai di dalam kemudian para terdakwa melepaskan grendel pintu dari

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam, setelah pintu terbuka para terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam gudang tersebut berupa mie instan dan susu dalam kardus dengan cara mengambil dan memindahkan barang-barang yang diambilnya tersebut dari gudang bagian belakang menuju gudang bagian depan/dekat jalan raya untuk memudahkan memindahkan barang tersebut ke dalam mobil.

- Bawah setelah para terdakwa berhasil mengambil dan memindahkan barang yang diambilnya yaitu berupa 33 ( tiga puluh tiga ) kardus mie instan merk Indomie dengan jarak sekitar 20 ( enam ) meter dan barang berupa 6 ( enam ) kardus susu merk Indomilk sudah berpindah dengan jarak sekitar 20 ( Dua puluh meter), tiba-tiba di luar banyak orang, kemudian para terdakwa langsung naik ke atas eternit untuk bersembunyi, namun kemudian para terdakwa diketahui oleh warga dan akhirnya para terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan diamankan beserta barang buktinya dan langsung di bawa ke kantor Polsek Bantarkawung.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah untuk menguasai barang-barang tersebut yang kemudian dijual diwarung-warung kecil daerah Majenang dan hasil dari penjualan akan dibagi berdua dengan terdakwa EDIS RIYANTO;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 33 ( tiga puluh tiga ) kardus mie instan merk Indomie, dan 6 ( enam ) kardus susu merk Indomilk milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung tersebut diatas tidak meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 33 (tiga puluh tiga) kardus Mie instan merk Indomie isi 40 bungkus / kardus
- 2 (dua) kardus Susu Kids Indomilk 190 ml isi 24 botol plastik / kardus
- 4 (mpat) Kardus susu kaleng Indomilk 375 ml isi 42 kaleng / kardus
- 2 (dua) lembar daun pintu warna coklat dengan ukuran lebar 15Cm tinggi 73 Cm dan uk. Lebar 13 Cm tinggi 73 Cm.
- 1 (satu) pasang engsel pintu handle warna emas dalam keadaan rusak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok terbuat dari besi baja warna silver bertuliskan AUTO dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah pecahan asbes warna putih dengan ukuran tidak beraturan.
- 1 ( satu ) unit kbm DAIHATSU LUXIO warna silver metalik No. Pol: B-2914-TFR tahun 2016, nomor rangka : MHKW3CA3JGK015005, nomor mesin : 3SZDFU5225 , STNK atas nama SUTRAN alamat Jl. Cip Muara Rt 12 Rw 03 Jatinegara Jakarta Timur dalam keadaan kaca depan dan belakang pecah kaca samping kiri pecah berikut STNK asli kbm dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah Kunci Ingris bertuliskan KTC. ALLOY STEEL yang terbuat dari besi baja warna silver.
- 1 (satu) buah obeng min plus ukuran 21 Cm dengan gagang terbuat dari plastik warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa-I IMAM Bin CARSUKI** dan **Terdakwa-II EDIS RIYANTO Bin MAMAN SUKIRMAN** dihadapkan di persidangan dikarenakan telah melakukan pencurian yang dilakukan bersama dengan terdakwa-I IMAM Bin CARSUKI, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam sebuah gudang milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung yang terletak di dukuh Cikalar desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes,
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa- I IMAM Bin CARSUKI sebelumnya mempunyai niat dan rencana untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang di dalam gudang PT INDOMARCO ADI PRIMA Bantarkawung masuk Dk. Cilakar Ds. Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.10 wib, para terdakwa sampai di tempat yang di tuju yaitu sebuah gudang milik PT Indomarko Adi Prima Bantarkawung yang terletak di dukuh Cikalar desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes dan para terdakwa berhenti, kemudian para terdakwa mengamati keadaan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, kemudian para terdakwa memarkirkan kendaraan mobilnya di dekat Pertashop/pertamini dengan jarak 30 meter dari bangunan gudang tersebut dan kemudian para terdakwa turun dari mobil, yang selanjutnya para terdakwa langsung menuju kearah bangunan gudang milik PT Indomarko Adi Prima Bantarkawung tersebut dan mendapati pintu gerbang yang di kelilingi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pagar, selanjutnya para terdakwa memanjat pagar untuk melihat-lihat situasi lingkungan sekitar dan setelah dirasa aman karena tidak ada orang,
- Bahwa selanjutnya para terdakwa masuk lewat pagar besi samping sebelah utara gudang dan para terdakwa mematikan lampu yang ada di samping gudang sebelah utara, selanjutnya para terdakwa merusak gembok kunci pada teralis pintu samping sebelah utara dan untuk membuka gembok dengan menggunakan obeng min plus, setelah gembok terbuka kemudian para terdakwa membuka tralis dengan menggunakan kunci inggris dan obeng min plus, setelah pintu tralis terbuka namun ada pintu lagi dan tidak bisa di buka, kemudian para terdakwa mencari jalan masuk lain menuju gudang dan menemukan lubang kecil pada gudang sebelah utara belakang yang lubang tersebut kemudian di perbesar ukurannya oleh para terdakwa dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari eternit menggunakan tangan,
  - Bahwa selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merayap melalui lubang tersebut setelah sampai di dalam gudang para terdakwa merusak engsel pintu gudang bagian dalam menggunakan obeng min dan mencongkel sela rongga kayu pintu kemudian para terdakwa mendorong daun pintu ke arah dalam dan daun pintu terlepas hingga patah, yang kemudian para terdakwa masuk melalui lubang daun pintu, setelah sampai di dalam kemudian para terdakwa melepaskan grendel pintu dari dalam, setelah pintu terbuka para terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam gudang tersebut berupa mie instan dan susu dalam kardus dengan cara mengambil dan memindahkan barang-barang yang diambilnya tersebut dari gudang bagian belakang menuju gudang bagian depan/dekat jalan raya untuk memudahkan memindahkan barang tersebut ke dalam mobil.
  - Bawah setelah para terdakwa berhasil mengambil dan memindahkan barang yang diambilnya yaitu berupa 33 ( tiga puluh tiga ) kardus mie instan merk Indomie dengan jarak sekitar 20 ( enam ) meter dan barang berupa 6 ( enam ) kardus susu merk Indomilk sudah berpindah dengan jarak sekitar 20 ( Dua puluh meter), tiba-tiba di luar banyak orang, kemudian para terdakwa langsung naik ke atas eternit untuk bersembunyi, namun kemudian para terdakwa diketahui oleh warga dan akhirnya para terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan diamankan beserta barang buktinya dan langsung di bawa ke kantor Polsek Bantarkawung.
  - Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah untuk menguasai barang-barang tersebut yang kemudian dijual

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung-warung kecil daerah Majenang dan hasil dari penjualan akan dibagi berdua dengan terdakwa EDIS RIYANTO;

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 33 ( tiga puluh tiga ) kardus mie instan merk Indomie, dan 6 ( enam ) kardus susu merk Indomilk milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung tersebut diatas tidak meminta izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa diakui kebenarannya oleh terdakwa, dalam perkara ini **Terdakwa-I IMAM Bin CARSUKI** dan **Terdakwa-II EDIS RIYANTO Bin MAMAN SUKIRMAN**

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ternyata Para Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya dipandang mampu untuk mempertanggungjawaban segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa bernama **Terdakwa-I IMAM Bin CARSUKI** dan **Terdakwa-II EDIS RIYANTO Bin MAMAN SUKIRMAN** tersebut oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyatanya sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “ Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain “ Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ditemukan fakta-fakta:di ketahui pada Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam sebuah gudang milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung yang terletak di dukuh Cikalar desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes telah mengambil barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie dan 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk, yang mana barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie tersebut sudah diambil dan dibawa oleh para terdakwa bergeser atau berpindah dari tempat semula menyimpan, dari ruangan gudang samping kiri bagian depan ke ruangan gudang samping kanan bagian depan dekat pintu samping berjarak sekitar 6 ( enam) meter dan untuk 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk sudah bergeser atau berpindah dari tempat semula yaitu dari ruangan gudang bagian belakang diambil dan dibawa oleh terdakwa bergeser ke ruangan gudang samping kanan bagian depan dekat pintu samping berjarak sekitar 20 ( dua puluh ) meter, yang mana barang –barang tersebut milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung Brebes;

Bahwa atas perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie dan 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk sehingga jelas telah terjadi perpindahan penguasaan barang secara nyata dari penguasaan yang berhak yakni pihak PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes kepada para terdakwa, yang mana barang-barang tersebut adalah seluruhnya milik pihak PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung Brebes dan sama sekali bukan milik para terdakwa, sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung Brebes mengalami kerugian sebesar Rp. 4.483.400,- (Empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Dengan demikian unsure mengambil suatu barang sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### a.d.3. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para terdakwa serta barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie dan 6 (enam) Kardus Susu merk Indomilk, tidak meminta ijin pada pemiliknya yaitu pihak PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung Brebes dan para terdakwa mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki, dan setelah para terdakwa berhasil mengambil barang tersebut rencana akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa itu sendiri, yang seolah-olah barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie dan 6 (enam) Kardus Susu merk Indomilk milik para terdakwa sendiri, yang mana para terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atau kekuasaan atas barang yang diambilnya tersebut, sehingga hal ini jelas bertentangan dengan hak dan kehendak dari pemiliknya yaitu pihak PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung Brebes, dengan demikian unsure ad.3 telah terpenuhi;

### Ad.4. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagai petindak peserta yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta dan bukan secara pemberian bantuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 33 (tiga puluh tiga)

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs



Kardus Mie instan merk Indomie dan 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk, dilakukan oleh 2 ( dua) orang yaitu terdakwa-I IMAM Bin CARSUKI dan Terdakwa-II EDIS RIYANTO Bin MAMAN SUKIRMAN dengan cara bekerja sama dan saling menghendaki perbuatan tersebut, yaitu para terdakwa menuju sasaran pencurian yaitu pada sebuah gudang PT. Indomarko Adi Prima Bantarkawung yang terletak di dukuh Cikalar desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, dan kemudian masuk dalam gudang dan mengambil barang barang di dalam gudang berupa 33 (tiga puluh tiga) Kardus Mie instan merk Indomie dan 6 (enam) Kardus Susu merk indomilk yang dilakukan secara bersama sama, yang mana perbuatan tersebut dikehendaki oleh para terdakwa dan saling bekerja sama antara para terdakwa.

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut diata unsure ad.4.telah terpenuhi;

**a.d. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, serta telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah, maka diperoleh fakta yaitu:

- Pada hari hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.10 wib, para terdakwa sampai di tempat yang di tuju yaitu sebuah gudang milik PT Indomarko Adi Prima Bantarkawung yang terletak di dukuh Cikalar desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes dan para terdakwa berhenti, kemudian para terdakwa mengamati keadaan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, kemudian para terdakwa memarkirkan kendaraan mobilnya di dekat Pertashop/pertamini dengan jarak 30 meter dari bangunan gudang tersebut dan kemudian para terdakwa turun dari mobil, yang selanjutnya para terdakwa langsung menuju kearah bangunan gudang milik PT Indomarko Adi Prima Bantarkawung tersebut dan mendapati pintu gerbang yang di kelilingi pagar, selanjutnya para terdakwa memanjat pagar



untuk melihat-lihat situasi lingkungan sekitar dan setelah dirasa aman karena tidak ada orang,

- Bahwa selanjutnya para terdakwa masuk lewat pagar besi samping sebelah utara gudang dan para terdakwa mematikan lampu yang ada di samping gudang sebelah utara, selanjutnya para terdakwa merusak gembok kunci pada teralis pintu samping sebelah utara dan untuk membuka gembok dengan menggunakan obeng min plus, setelah gembok terbuka kemudian para terdakwa membuka tralis dengan menggunakan kunci inggris dan obeng min plus, setelah pintu tralis terbuka namun ada pintu lagi dan tidak bisa di buka, kemudian para terdakwa mencari jalan masuk lain menuju gudang dan menemukan lubang kecil pada gudang sebelah utara belakang yang lubang tersebut kemudian di perbesar ukurannya oleh para terdakwa dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari eternit menggunakan tangan,
- Bahwa selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merayap melalui lubang tersebut setelah sampai di dalam gudang para terdakwa merusak engsel pintu gudang bagian dalam menggunakan obeng min dan mencongkel sela rongga kayu pintu kemudian para terdakwa mendorong daun pintu ke arah dalam dan daun pintu terlepas hingga patah, yang kemudian para terdakwa masuk melalui lubang daun pintu, setelah sampai di dalam kemudian para terdakwa melepaskan grendel pintu dari dalam, setelah pintu terbuka para terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam gudang tersebut berupa mie instan dan susu dalam kardus dengan cara mengambil dan memindahkan barang-barang yang diambilnya tersebut dari gudang bagian belakang menuju gudang bagian depan/dekat jalan raya untuk memudahkan memindahkan barang tersebut ke dalam mobil.

Dengan demikian terhadap unsure ad.5.telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 33 (tiga puluh tiga) kardus Mie instan merk Indomie isi 40 bungkus / kardus
- 2 (dua) kardus Susu Kids Indomilk 190 ml isi 24 botol plastik / kardus
- 4 (empat) Kardus susu kaleng Indomilk 375 ml isi 42 kaleng / kardus
- 2 (dua) lembar daun pintu warna coklat dengan ukuran lebar 15Cm tinggi 73 Cm dan uk. Lebar 13 Cm tinggi 73 Cm.
- 1 (satu) pasang engsel pintu handle warna emas dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah gembok terbuat dari besi baja warna silver bertuliskan AUTO dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah pecahan asbes warna putih dengan ukuran tidak beraturan.

Merupakan milik PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung ditetapkan dikembalikan pada pihak PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung melalui saksi TAUFIQ GUNAWAN Bin SUYATNO.

- 1 ( satu ) unit kbm DAIHATSU LUXIO warna silver metalik No. Pol: B-2914-TFR tahun 2016, nomor rangka : MHKW3CA3JGK015005, nomor mesin : 3SZDFU5225 , STNK atas nama SUTRAN alamat Jl. Cip Muara Rt 12 Rw 03 Jatinegara Jakarta Timur dalam keadaan kaca depan dan belakang pecah kaca samping kiri pecah berikut STNK asli kbm dan kunci kontaknya.

Merupakan milik TARSO al OCO Bin ARTO WIHARNO. ditetapkan dikembalikan pada saksi TARSO al OCO Bin ARTO WIHARNO.

- 1 (satu) buah Kunci Ingris bertuliskan KTC. ALLOY STEEL yang terbuat dari besi baja warna silver.
- 1 (satu) buah obeng min plus ukuran 21 Cm dengan gagang terbuat dari plastik warna merah.

Dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa-I IMAM Bin CARSUKI** dan **Terdakwa-II EDIS RIYANTO Bin MAMAN SUKIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6( enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) kardus Mie instan merk Indomie isi 40 bungkus / kardus
  - 2 (dua) kardus Susu Kids Indomilk 190 ml isi 24 botol plastik / kardus
  - 4 (mpat) Kardus susu kaleng Indomilk 375 ml isi 42 kaleng / kardus
  - 2 (dua) lembar daun pintu warna coklat dengan ukuran lebar 15Cm tinggi 73 Cm dan uk. Lebar 13 Cm tinggi 73 Cm.
  - 1 (satu) pasang engsel pintu handle warna emas dalam keadaan rusak.
  - 1 (satu) buah gembok terbuat dari besi baja warna silver bertuliskan AUTO dalam keadaan rusak.
  - 1 (satu) buah pecahan asbes warna putih dengan ukuran tidak beraturan.

*dikembalikan pada pihak PT. Indomarco Adi Prima Bantarkawung melalui saksi TAUFIQ GUNAWAN Bin SUYATNO.*

- 1 ( satu ) unit kbm DAIHATSU LUXIO warna silver metalik No. Pol: B-2914-TFR tahun 2016, nomor rangka : MHKW3CA3JGK015005, nomor mesin : 3SZDFU5225 , STNK atas nama SUTRAN alamat Jl. Cip Muara Rt 12 Rw 03 Jatinegara Jakarta Timur dalam keadaan kaca depan dan belakang pecah kaca samping kiri pecah berikut STNK asli kbm dan kunci kontaknya.

*dikembalikan pada saksi TARSO al OCO Bin ARTO WIHARNO.*

- 1 (satu) buah Kunci Ingris bertuliskan KTC. ALLOY STEEL yang terbuat dari besi baja warna silver.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng min plus ukuran 21 Cm dengan gagang terbuat dari plastik warna merah.

*dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruwaedah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohammad Amirudin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruwaedah, SH